



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin hak setiap warga untuk mewujudkan kehidupan sejahtera lahir dan batin dan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pemenuhan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan dan meningkatkan kualitas Kesehatan, Pemerintah Daerah perlu menempuh upaya yang diwujudkan dalam kebijakan *Universal Health Coverage* di Daerah melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam pemenuhan *Universal Health Coverage* di Daerah, perlu adanya pedoman agar penyelenggaraannya dapat berjalan dengan baik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak.
5. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.

6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
7. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah program pemberian bantuan pembayaran iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dan bantuan pendukung lainnya bagi penduduk Daerah yang dibayar oleh Pemerintah Daerah.
8. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, Pemerintah Daerah, atau pemberi kerja untuk program jaminan kesehatan.
9. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut PBI Daerah adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta Program Jaminan Kesehatan yang Iuran Jaminan Kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dengan pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar penyelenggaraan Jamkesda.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan jaminan dan perlindungan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kepesertaan;
- b. penyelenggaraan Jamkesda;
- c. pembiayaan dan pembayaran; dan
- d. sinergitas.

BAB IV KEPESERTAAN

Bagian Kesatu Peserta Jamkesda/PBI Daerah

Pasal 5

- (1) Masyarakat yang dapat ditetapkan sebagai peserta PBI Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. penduduk Daerah yang dibuktikan kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga;
 - b. berstatus sebagai fakir miskin atau orang tidak mampu; dan
 - c. bukan atau belum menjadi peserta JKN dan/atau asuransi kesehatan swasta.
- (2) Yang dimaksud sebagai bukan atau belum menjadi peserta JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan masyarakat yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 6

Kepesertaan jaminan kesehatan PBI Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi mekanisme:

- a. usulan; dan/atau
- b. pendataan.

Pasal 7

- (1) Kepesertaan jaminan kesehatan PBI Daerah berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berlaku bagi penduduk Daerah dengan mengajukan usulan yang dilampiri persyaratan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. fotokopi kartu keluarga; dan
 - c. surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk dilakukan verifikasi.
- (3) Verifikasi atas usulan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan data kemiskinan yang digunakan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Usulan peserta jaminan kesehatan PBI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di prioritaskan bagi masyarakat yang sedang dalam perawatan dan membutuhkan pelayanan kesehatan dengan dibuktikan surat perawatan/atau surat keterangan pelayanan kesehatan oleh fasilitas kesehatan.

Pasal 8

Kepesertaan jaminan kesehatan PBI Daerah berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diprioritaskan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu di Daerah yang terdaftar pada data kemiskinan yang digunakan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Masyarakat miskin dan tidak mampu di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang mendaftar sebagai peserta jaminan kesehatan PBI Daerah dilakukan verifikasi lapangan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil verifikasi lapangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial sebagai persyaratan pengusulan peserta jaminan kesehatan dengan bantuan iuran kesehatan pada program JKN atau jaminan kesehatan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Peserta jaminan kesehatan PBI Daerah berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berasal dari hasil data kemiskinan Daerah yang digunakan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Dalam melaksanakan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan koordinasi dengan:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan.

Pasal 11

- (1) Peserta jaminan kesehatan PBI Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 didaftarkan menjadi peserta JKN ke BPJS Kesehatan.
- (2) Peserta jaminan kesehatan PBI Daerah yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada akhir bulan Desember tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pemberian jaminan kesehatan masyarakat tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua Perubahan Data Peserta

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan data peserta jaminan kesehatan PBI Daerah dengan melakukan:
 - a. penghapusan;
 - b. penambahan; dan/atau
 - c. penggantian.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal peserta:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengalami perubahan status kepesertaan;
 - c. tidak terdaftar pada data kemiskinan yang digunakan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pindah kependudukan keluar wilayah Daerah; atau
 - e. meningkatkan hak fasilitas ruang perawatan kelas III ke fasilitas ruang perawatan yang lebih tinggi atas permintaan atau kemauan sendiri.
- (3) Penambahan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. bayi baru lahir dari peserta jaminan kesehatan PBI Daerah; dan/atau
 - b. peserta yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.
- (4) Bayi baru lahir dari peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, secara otomatis ditetapkan sebagai peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Perubahan data peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan keberlangsungan jaminan kesehatan pada Program JKN dalam mencapai *Universal Health Coverage*.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan data peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

BAB V PENYELENGGARAAN JAMKESDA

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Jamkesda dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui PBI Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan melalui program JKN oleh BPJS Kesehatan.
- (3) Penyelenggaraan Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 14

Penyelenggaraan Jamkesda oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diwujudkan dalam bentuk:

- a. perencanaan;
- b. penganggaran;
- c. pendaftaran;
- d. pembiayaan; dan
- e. pembayaran PBI Daerah.

BAB VI PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 15

- (1) Pembiayaan Jamkesda dilakukan melalui pembayaran kepada BPJS Kesehatan setiap bulan pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pembiayaan Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada peserta PBI Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan PBI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada peserta pada perawatan kelas III.

Bagian Kedua
Pembayaran

Pasal 16

- (1) Iuran Jamkesda dibayarkan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari anggaran pendapatan pemerintah Daerah.
- (2) Iuran Jamkesda yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.
- (3) Pembayaran iuran Jamkesda dilakukan berdasarkan jumlah peserta dan jangka waktu penjaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama atau yang setara antara Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan atas nama Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan.

BAB VII
SINERGITAS

Pasal 17

- (1) Dalam menyelenggarakan Jamkesda, Pemerintah Daerah dapat bersinergi dengan pihak swasta.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. pembiayaan jaminan kesehatan PBI Daerah; dan
 - b. kebutuhan dan keperluan lainnya dalam rangka penyelenggaraan Jamkesda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) selain sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Daerah juga melaksanakan sinergitas dengan BPJS Kesehatan guna tercapainya *Universal Health Coverage* di Daerah melalui program JKN di Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 3 November 2025

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 3 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 NOMOR 45

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Demak



K. H. M. Irfani, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007081995032003